



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 087/I5.5/HK.02.00/2022

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
 5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja;
 9. Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 078/I5.5/HK.02.00/2022 tentang Standar Pelayanan Publik pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan resiko (risk management) dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 25 Februari 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi
Sumatera Selatan,



Umar Solikhan
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 087/15.5/HK.02.00/2022 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN
STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan,



Umar Solikhan
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001